

PENETAPAN – JUMLAH PENAMBAHAN – BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

KEPUTUSAN NOMOR 278/PL.02.4-Kpt/ 1409 /KPU-Kab/IX/2020: 8 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 61 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; SK Sekjend KPU RI No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020;
 - Lampiran 3 Halaman.